

**STUDI PERBANDINGAN *TAUKIL WALI*  
ANTARA HUKUM INDONESIA DAN  
MALAYSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**LATIFATUN NAILA**

**NIM : 1121058**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**STUDI PERBANDINGAN *TAUKIL WALI*  
ANTARA HUKUM INDONESIA DAN  
MALAYSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**LATIFATUN NAILA**

**NIM : 1121058**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifatun Naila

NIM : 1121058

Judul Skripsi : Studi Perbandingan *Taukil wali* antara Hukum  
Indonesia dan Malaysia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2025

Yang menyatakan,



LATIFATUN NAILA

NIM. 1121058

## NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.  
Griya Sejahtera, no. 1 Tirto, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Latifatun Naila

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Latifatun Naila  
NIM : 1121058  
Judul Skripsi : Studi Perbandingan *Taukil Wali* antara Hukum Indonesia dan Malaysia

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 3 Juli 2025  
Pembimbing



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517 Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Latifatun Naila

NIM : 1121058

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Studi Perbandingan *Taukil Wali* antara Hukum Indonesia dan  
Malaysia

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.**

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

**Penguji II**

**Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.**

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



**Prof. Dr. H. Magfir, M.Ag**

NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang alua abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan alua Arab yang dalam alua tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini alua dilambangkan dengan huruf dan alua dilambangkan dengan tanda, dan alua lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal alua Arab, seperti alua alua Indonesia, terdiri dari alua alua atau *monoftong* dan alua rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal alua alua Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap alua Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...ؤِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau alua alua yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
وُ...ؤِ	Dammah dan	ū	u dan garis di atas

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr
- b

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam alua tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di alua dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa  
khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa  
mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam alua tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi  
al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-  
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan alua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru  
jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kami untuk menikmati keindahan di dunia dan dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alayhi Wasallam, sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah ke zaman yang terang-benderang seperti sekarang ini. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang, akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dengan izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat waktu.
2. Orang tua penulis, Bapak Amat Ropi'i, Ibu Tuyaroh yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan memberikan dukungan serta doa dalam setiap langkahku. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi kebahagiaan Bapak Ibu di dunia dan akhirat.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, bimbingan, bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas bimbingan dan *support*-nya dari awal kuliah sampai akhir.

5. Teruntuk teman-teman seperjuangan HKI 2021, terima kasih telah memberi warna dan berjuang bersama selama studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya, semoga senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.




## MOTTO

لَا تَأْسُوا

Jangan berputus asa (Q.S. Yusuf: 87)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar (Q.S.  
Al-Baqarah: 153)



## ABSTRAK

**Latifatun Naila**, Studi Perbandingan *Taukil wali* antara Hukum Indonesia dan Malaysia. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**


*Taukil wali* adalah pengalihan kewenangan wali kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wakil wali dalam akad nikah. Peran wakil tersebut terbatas pada menyatakan hal-hal atas nama wakil, seperti memperoleh izin dari wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahi calon mempelai perempuan. Tanggung jawab wakil juga berakhir setelah akad nikah selesai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan ketentuan hukum *taukil wali* dan menganalisis perbandingan akibat hukum ketentuan *taukil wali* antara Indonesia dengan Malaysia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan metode kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Sumber data yang berasal dari Peraturan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai taukil wali nikah. Keduanya memiliki sejumlah persamaan, antara lain dalam hal pengertian taukil wali, urutan wali nikah, syarat-syarat bagi wakil wali, dan alasan diperbolehkannya taukil wali. Dalam pelaksanaannya, taukil wali di kedua negara dilaksanakan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang serta disaksikan oleh dua orang saksi. Perbedaannya terletak pada istilah taukil wali dan prosedur taukil wali. Kedua, Dalam penerapan sanksi antara Indonesia dan Malaysia yaitu kedua negara ini sama-sama memiliki akibat hukum mengenai taukil wali. Akibat hukum tersebut

berupa keabsahan perkawinan yang diragukan, perkawinannya dapat dibatalkan, dapat menyebabkan permasalahan administratif, dan perkawinan tidak dapat dicatatkan. Perbedaanya terdapat pada pemberlakuan sanksi pidana. Di Indonesia tidak terdapat sanksi pidana, sedangkan di Malaysia terdapat saksi pidana berupa denda maksimal seribu ringgit atau kurungan penjara maksimal enam bulan ataupun sekaligus keduanya denda dan kurungan penjara. Kecuali, wilayah Trengganu sanksinya berupa denda setinggi-tingginya lima ribu ringgit atau kurungan penjara paling lama tiga tahun ataupun sekaligus keduanya denda dan kurungan penjara.

**Kata Kunci:** *Taukil Wali, Wakalah Wali*, Perbandingan Hukum



## **ABSTRACT**

**Latifatun Naila**, *Comparative Study of Taukil wali between Indonesian and Malaysian Law. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

**Advisor: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**

*Taukil wali is the permission given by a guardian to another qualified person to act on their behalf in a marriage contract. The proxy's job is to speak for the guardian, like getting permission from the guardian to marry a specific bride. Their role stops once the marriage contract is signed. The purpose of this study is to explain the differences and similarities in the legal rules about taukil wali, and to compare the legal effects of taukil wali in Indonesia and Malaysia.*

*This research is a type of normative legal study that uses library methods, looking at rules and comparing them between the two countries. The data comes from the Minister of Religious Affairs' regulations, the Compilation of Islamic Law, and Malaysian Islamic Family Law, collected through documentation.*

*The findings of this study are: First, both Indonesia and Malaysia have rules about taukil wali in marriage. They share some similarities, like how taukil wali is defined, the order of guardians in marriage, the requirements for a deputy guardian, and the reasons for giving permission for taukil wali. In practice, taukil wali in both countries is done officially in front of an authorized official and witnessed by two people. The difference is in the term used for taukil wali and the process of giving it. Second, both countries have legal consequences for taukil wali. These include the marriage being questionable, the marriage being able to be canceled, causing administrative issues, and the marriage not being registered. The difference is in the use of criminal punishments. Indonesia does not have criminal penalties,*

*while Malaysia can fine up to one thousand ringgit or imprison for up to six months, or both. In Trengganu, the punishment can be a fine of up to five thousand ringgit or imprisonment for up to three years, or both.*

**Keywords:** *Taukil wali, Wakalah Wali, Comparative Law*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Jumailah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta telah memberikan bantuan dukungan moral dan material.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 3 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'N' and 'L' with a flourish extending to the right.


Latifatun Naila



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Teori dan Konsep .....	5
F. Penelitian Yang Relevan .....	7
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II. TEORI PERBANDINGAN HUKUM, KONSEP AKIBAT HUKUM, DAN KONSEP <i>TAUKIL WALI</i></b> .....	<b>19</b>
A. Teori Perbandingan Hukum .....	19
B. Konsep Akibat Hukum .....	23
C. Konsep <i>Taukil Wali</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	26

<b>BAB III. KETENTUAN HUKUM <i>TAUKIL WALI</i></b>	
<b>ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA .....</b>	<b>33</b>
A.    Ketentuan <i>Taukil Wali</i> di Indonesia .....	33
B.    Ketentuan <i>Taukil Wali</i> di Malaysia .....	43
C.    Perbedaan dan Persamaan Ketentuan <i>Taukil Wali</i> antara Hukum Indonesia dan Malaysia .....	51
<b>BAB IV. PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM <i>TAUKIL</i></b>	
<b><i>WALI</i> ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA .....</b>	<b>75</b>
A.    Akibat Hukum <i>Taukil Wali</i> di Indonesia.....	75
B.    Akibat Hukum <i>Taukil Wali</i> di Malaysia.....	82
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A.    Simpulan.....	102
B.    Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Persamaan Ketentuan <i>Taukil Wali</i> antara Indonesia dan Malaysia.....	54
Tabel 3. 2 Perbandingan Perbedaan Ketentuan <i>Taukil Wali</i> antara Indonesia dan Malaysia .....	66
Tabel 4. 1 Persamaan Akibat Hukum <i>Taukil Wali</i> antara Indonesia dan Malaysia .....	89
Tabel 4. 2 Perbandingan Perbedaan Akibat Hukum <i>Taukil Wali</i> antara Indonesia dan Malaysia.....	97



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu ibadah mulia. Perkawinan memiliki syarat dan rukun di antaranya calon pengantin wanita dan laki-laki, wali, saksi, dan akad. Perkawinan dianggap sah dimata hukum jika terpenuhinya syarat dan rukun. Syaratnya yang perlu diperhatikan dalam perkawinan yaitu wali nikah. Wali merupakan orang yang menjadi wakil mempelai wanita untuk mengadakan nikah. Tidak adanya wali dalam sebuah perkawinan menjadikan perkawinannya tidak sah.<sup>1</sup>

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menganggap wali rukunnya perkawinan, oleh karena itu bila tidak terdapat wali dalam suatu perkawinan tidak sah.<sup>2</sup> Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa wali hanya syarat perkawinan, rukun nikah yaitu ijab dan qabul. Orang dewasa yang baligh serta berakal sehat, janda atau gadis tidak wajib menggunakan wali. Wali hanya diperlukan untuk anak kecil yang akan menikah dan orang dewasa yang gila.<sup>3</sup>

Namun, dalam pelaksanaan akad nikah tidak semua wali dapat hadir secara langsung. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jauhnya jarak antara wali dengan lokasi akad nikah, tidak adanya wali nasab yang berhak, wali tidak memenuhi syarat, tidak

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 69.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 74.

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 33.

diketahui keberadaannya (mafqud), berhalangan, atau enggan menjadi wali (adhal).<sup>4</sup> Dalam situasi demikian, Indonesia dan Malaysia membolehkan adanya taukil wali. Taukil wali adalah penyerahan kewenangan wali kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali sebagai pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam akad nikah.

Di Indonesia aturan mengenai taukil wali terdapat dalam Pasal 12 Ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengenai Wali Hakim juga mengatur mengenai taukil wali "Perempuan yang melangsungkan perkawinan di wilayah Indonesia dan di luar negeri atau di luar teritorial Indonesia, namun calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab yang berhak, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan serta adhal, maka perkawinannya dilangsungkan dengan wali hakim."<sup>6</sup>

Aturan taukil wali di Malaysia terdapat dalam Enakmen setiap Negerinya, salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Seksyen 7 yang menyatakan bahwa ada tiga pihak yang dapat

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

mengakadnikahkan perempuan yang memiliki wali nasab yaitu wali atau wali dapat menunjuk seorang wakil wali di hadapan dengan kebenaran pendaftar (dapat menggunakan wakil wali jika wali nasab tidak mau melakukan akad nikah tetapi mewakilkannya ke seseorang sebagai wakilnya. Wakil wali harus mendapat kebenaran pendaftar sebelum mengakadnikahkan serta upacara perkawinan tersebut harus dilaksanakan di hadapan pendaftar) atau Pendaftar sebagai wakil wali (hal ini dikarenakan wali tidak mau mengakadnikahkannya dan mewakilkannya kepada pendaftar sebagai wakil wali). Jika perkawinan melibatkan seseorang yang tidak memiliki wali nasab, mengikut Hukum Syara', perkawinannya diakadnikahkan hanya oleh wali Raja.<sup>7</sup>

Dalam akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 dan dan Undang-Undang yang lainnya tidak dijelaskan mengenai tata cara wali raja. Pada pasal 13 (b) menyatakan bahwa wali raja yang berwenang untuk mengakadnikahkan dengan persetujuan Hakim Syarie, tidak dijelaskan bagaimana kasus tersebut sampai ke Hakim Syarie.<sup>8</sup>

Meskipun pada dasarnya kedua negara membolehkan praktik taukil wali terdapat perbedaan dalam aturan taukil wali. Di Indonesia aturan mengenai taukil wali disebutkan secara rinci, mulai dari alasan yang menyebabkan adanya taukil wali dan prosedur taukil wali, sedangkan di Malaysia aturan mengenai

---

<sup>7</sup> Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

<sup>8</sup> Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

taukil wali tidak disebutkan secara rinci dan tidak ada aturan mengenai prosedur taukil wali.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia mempunyai peraturan mengenai taukil wali. Namun ada perbedaan aturan taukil wali antara negara Indonesia dengan Malaysia. Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan urgensi untuk dilakukan kajian komparatif agar dapat diketahui faktor yang menyebabkan perbedaan taukil wali. Selain itu, penting untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila pelaksanaan taukil wali tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, perbedaan peraturan yang ada antara negara Indonesia dan Malaysia ini menjadi relevan dan menarik diteliti. Penulis akan melakukan penelitian tentang “Studi Perbandingan Taukil wali Antara Hukum Indonesia Dan Malaysia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalahnya yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan ketentuan hukum *taukil wali* antara Negara Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan akibat ketentuan hukum *taukil wali* antara Negara Indonesia dan Malaysia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan perbedaan dan persamaan ketentuan hukum *taukil wali* antara Negara Indonesia dan Malaysia.

2. Menganalisis perbedaan dan persamaan akibat ketentuan hukum *taukil wali* antara Negara Indonesia dan Malaysia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan keilmuan mengenai hukum keluarga yang berkaitan dengan *taukil wali*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman memperoleh pemahaman masalah yang terkait dengan *taukil wali* dan juga untuk melengkapi literatur penelitian mengenai hukum keluarga. Sebagai bentuk kontribusi karya ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan menyajikan informasi terkait *taukil wali*.

#### **E. Teori dan Konsep**

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum ialah membandingkan sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Perbandingan di sini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan memberikan penjelasan serta diteliti bagaimana berfungsinya hukum dan pemecahannya disertai dengan analisis faktor yang mempengaruhi.<sup>9</sup>

Dalam pendidikan hukum Indonesia pengertian perbandingan hukum atau *comparative law* berbeda dengan pengertian perbandingan hukum

---

<sup>9</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia Suatu Tinjauan Teoretis* (Bandung: Logoz Publishing, 2020), 56.

dalam bahasa Inggris yang disebut *conflict law* yang berarti hak untuk terlibat dalam sengketa atau hukum yang berkaitan dengan perselisihan.<sup>10</sup> *Comparative law* atau perbandingan hukum di sini merujuk pada penelitian yang tujuannya membandingkan sistem hukum luar negeri dengan sistem hukum dalam negeri.

Soerjono Soekanto membagi cabang-cabang perbandingan hukum menjadi sebagai berikut:

- a. Perbandingan hukum deskriptif (*Descriptive Comparative Law*), merupakan studi perbandingan dengan tujuan mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai sistem hukum masyarakat.
- b. Perbandingan sejarah hukum (*Comparative History of Law*), adalah perbandingan yang erat terkait dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
- c. Perbandingan bahan hukum yang dikenal sebagai (*Comparative Legislation* atau *Comparative Jurisprudence*) adalah bahan yang diperlukan untuk perbandingan hukum. Bahan ini dapat berasal dari bahan pustaka atau sumber masyarakat.<sup>11</sup>

Sub bidang perbandingan bahan hukum diperlukan dalam penelitian karena membandingkan sumber bahan hukum dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dengan studi kepustakaan. Tujuan digunakannya teori perbandingan ini adalah

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Gramedia, 2000), 6–10.

<sup>11</sup> MD Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum* (Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 13–14.

untuk mengetahui perbandingan *taukil wali* antara Negara Indonesia dan Malaysia dilihat dari persamaan dan perbedaannya mengenai *taukil wali* di Negara tersebut.

## 2. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum, seperti akibat dilakukannya perbuatan hukum terhadap objek hukum atau hasil dari kejadian lain yang ditimbulkan oleh kejadian yang dianggap sebagai akibat hukum oleh hukum yang bersangkutan sendiri. Jadi akibat hukum merupakan hasil yang timbul dari peristiwa hukum. Akibat hukum meliputi:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan.
- c. Lahirnya sanksi jika tindakan melawan hukum dilakukan.<sup>12</sup>

Konsep akibat hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum dari *taukil wali* di negara Indonesia dan Malaysia. Apakah ada akibat hukumnya jika menggunakan *taukil wali* tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

## F. Penelitian Yang Relevan

Untuk melakukan penelitian, penelitian sebelumnya diperlukan. Berikut adalah penelitian

---

<sup>12</sup> Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 91.

sebelumnya yang berguna untuk melakukan penelitian dan digunakan sebagai data pembandingan:

Pertama, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *taukil wali* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang).” Metode yang digunakan ialah yuridis empiris, subjeknya yaitu Kepala KUA Kota Malang, pendekatan yang digunakan yaitu sosiologi (*sosio legal approach*) dan pendekatan kualitatif-deskriptif. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pendapat Kepala KUA Kota Malang mengenai *taukil wali* dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan menganalisis penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil wali* di KUA Kota Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan seluruh Kepala KUA Kota Malang setuju dengan berubahnya PMA mengenai *taukil wali*, tetapi dengan berbagai alasan: KUA bertindak sebagai pengimplementasi peraturan, PMA Nomor 20 Tahun 2019 menjawab wali nasab berhalangan hadir saat mengadakan nikah dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007, PMA adalah aturan yang diterapkan di Indonesia sehingga harus diikuti. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan PMA di KUA yang berbeda, seperti fakta bahwa tidak semua KUA di Indonesia paham bahwa di Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, persyaratan wali nasab tidak dapat hadir untuk mengadakan nikah telah diubah dengan mensyaratkan *taukil wali*. Sedangkan dalam penerapan PMA ini setiap KUA menghadapi masalah yang berbeda satu sama lain, sebagaimana isi PMA Nomor 20 Tahun 2019 hanya sebagian KUA yang paham tentang berubahnya persyaratan wali nasab berhalangan hadir pada waktu

akad nikah wajib *taukil wali*.<sup>13</sup> Persamaanya ialah keduanya meneliti mengenai *taukil wali*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nattasya Meliannadya berfokus pada penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali*. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan ialah perbandingan *taukil wali* dan akibat hukum *taukil wali* antara negara Indonesia dan Malaysia

Kedua, “Tinjauan Maslahat al Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”. Metode penelitiannya adalah penelitian pustaka dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi atau pengumpulan data literatur penelitian dengan buku sebagai sumber data yang terkait dengan objek penelitian. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kemaslahatan yang ditimbulkan dari PMA Nomor 30 Tahun 2005 mengenai wali hakim untuk pengantin khususnya bagi calon pengantin wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan wali hakim untuk calon pengantin perempuan yang tinggal di luar negeri telah membawa manfaat yang bersifat hajiyat. Ini disebabkan oleh persoalan yang diperlukan untuk mengurangi kesulitan dan kesusahan hidup. Selain itu, ini bersifat hajiyat untuk calon pengantin wanita yang tinggal di tempat yang sulit dijangkau, yang menunjukkan ketentuan hukum yang diperlukan agar mempermudah dan meringankan kepentingan manusia.<sup>14</sup> Persamaanya

---

<sup>13</sup> Nattasya Meliannadya, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil wali* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik, 2020).

<sup>14</sup> Elfa Erfiana, “Tinjauan Maslahat Al- Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

yaitu keduanya meneliti mengenai wali hakim. Perbedaanya yaitu penelitian ini berfokus pada kemaslahatan yang ditimbulkan dari PMA Nomor 30 Tahun 2005 mengenai Wali Hakim, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu perbandingan hukum dan akibat hukum *taukil wali* antara negara Indonesia dan Malaysia.

Ketiga, "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* Bagi Imigran Ilegal (Studi Kasus KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya)". Metode yang digunakan penelitian kualitatif, melalui wawancara dan dokumentasi. Disusun dan dianalisis secara deskriptif menggunakan pola pikir deduktif untuk memberikan penjelasan sistematis tentang masalah *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* imigran ilegal dan dianalisis menggunakan analisis yuridis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* imigran ilegal studi kasus KUA Kecamatan Semampir Surabaya dan analisis yuridis dan hukum Islam terhadap permasalahan *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* untuk imigran ilegal studi kasus KUA Kecamatan Semampir Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* untuk imigran ilegal di KUA Kecamatan Semampir karena walinya merupakan imigran ilegal dan identitas resminya tidak ada, sehingga surat *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* tidak bisa dibuat. Menurut KHI, UU Perkawinan dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak ada aturan khusus tentang ketentuan wali imigran ilegal, sehingga hal tersebut menjadikan masalah perwalian untuk calon pengantin wanita saat akad nikah. Hukum Islam melihat masalah *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* terkait imigran ilegal dari sudut pandang teori masalah, dan termasuk

kedalam masalah hajiyyah (masalah primer) yang menunjukkan bahwa perkawinan adalah kebutuhan utama setiap individu. Jadi, jika perkawinan tidak dilakukan, dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan.<sup>15</sup> Persamaannya penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian keduanya mengenai *taukil wali*. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian ini permasalahan *Taukīl Wali Bi Al Kitābah* untuk imigran ilegal dan analisis yuridis dan hukum Islam mengenai permasalahan *Taukīl Wali Bi Al Kitābah* untuk imigran ilegal, sedangkan peneliti yang akan dilakukan peneliti berfokus pada perbandingan hukum dan akibat hukum *taukil wali* antara negara Indonesia dan Malaysia.

Keempat, “*Implementation of Taukil wali at the KUA of Jati District, Kudus Regency from the Perspective of Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019*”. Penelitian ini menggunakan metode empiris seperti analisis statistik dan pengumpulan data untuk mengkaji fenomena hukum dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui *taukil wali* di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikarenakan marak kasus pengalihan kuasa wali nasab pada wali hakim tanpa alasan yang jelas. Hasil penelitian ini menegaskan *taukil wali* penting di berbagai negara, untuk menjamin adanya perwakilan dan persetujuan yang layak dalam proses perkawinan. Di wilayah Jati, *taukil wali* pelaksanaannya sesuai seperti PMA Nomor 20 Tahun 2019, khususnya yang merujuk pada *taukil wali*

---

<sup>15</sup> Achmad Sofyan Rendiansyah, “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Problematika Taukīl Wali Bi Al Kitābah Bagi Imigran Ilegal: Studi Kasus KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

*bil kitabah*. Konsep ini melibatkan penunjukan seorang perwakilan secara tertulis untuk bertindak menjadi wali dalam perkawinan. Ketika wali yang ditunjuk tidak bisa hadir secara fisik, mereka bisa menunjuk seseorang untuk memenuhi mengadnikahkan dan memberikan persetujuan atas nama mereka. Penunjukan tertulis ini berfungsi sebagai bukti kewibawaan wali bagi perwakilan untuk bertindak sebagai wali, memastikan dipatuhinya prinsip dan aturan Islam dalam perkawinan.<sup>16</sup> Kesamaanya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, keduanya mengenai *taukil wali*. Sementara itu, perbedaanya terletak pada fokus penelitian yang menyoroti pelaksanaan *taukil wali* di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian yang berfokus pada perbandingan hukum dan akibat hukum *taukil wali* antara negara Indonesia dan Malaysia.

Kelima, “Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab *Masafatul Qashri*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dengan sumber data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak perwalian dapat berpindah ke orang lain karena jarak yang jauh (*masafatul qashri*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut madzhab Syafi'i jika wali aqrab tidak diketahui atau terlihat (*masafatul qashri*) maka hak perwalian beralih ke wali hakim. Sedangkan menurut madzhab Hambali jika wali aqrab

---

<sup>16</sup> Almadatus Saekhatas dan Nabila Luthvita Rahma Zahro, “Implementation of *Taukil wali* at the KUA of Jati District, Kudus Regency from the Perspective of Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 23, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.19109/nurani.v>.

tidak diketahui keberadaannya atau tidak kelihatan, maka hak perwaliannya dapat dipindahkan ke wali ab'ad. Pengalihan perwalian hak akibat *masafatul qashri* masih sangat relevan, karena jarak yang jauh tidak menjadi penghalang seorang wali untuk menikahkan anaknya.<sup>17</sup> Penelitian Fashihuddin Arafat memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yaitu sama-sama meneliti mengenai perpindahan wali atau *taukil wali*. Namun terdapat perbedaan pada objek penelitian, pembahasan dan metode penelitian. Fashihuddin Arafat melakukan penelitian tentang Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab *Masafatul Qashri*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai perbandingan hukum dan akibat hukum *taukil wali* antara negara Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan semua penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa *taukil wali* membahas berbagai aspek terkait implementasi regulasi, faktor-faktor yang memengaruhi perkawinan, serta dampaknya dalam konteks hukum dan sosial. Meskipun fokus dan pendekatan penelitian berbeda-beda, semua penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang wali dalam perkawinan.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilaksanakan penulis memiliki perbedaan ditinjau dari objek penelitian, pembahasan, dan metode penelitian. Penulis melakukan penelitian mengenai perbandingan hukum dan akibat hukum *taukil wali* antara negara Indonesia dan Malaysia karena belum ada yang melakukan penelitian tersebut sehingga tema

---

<sup>17</sup> Fashihuddin Arafat, "Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021).

penelitian itu dapat melengkapi tema penelitian sebelumnya.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Roni Hanitijo Soemitro penelitian hukum normatif ialah penelitian dilakukan untuk mempelajari kaidah serta asas hukum. Soerjono Soekanto dan Sn Mamuji mengartikan penelitian hukum normative, yang dikenal sebagai penelitian hukum pustaka sebagai kajian hukum menitikberatkan pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan penelitian.<sup>18</sup> Penelitian normatif dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan dan literatur terkait *taukil wali* di Indonesia dan Malaysia.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ada dua antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan, adalah pendekatan yang diperlukan untuk mempelajari undang-undang dan peraturan terkait penelitian yang akan dilakukan.
- b. Pendekatan perbandingan, adalah studi perbandingan hukum dengan membandingkan

---

<sup>18</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: Indeks, 2012), 8.

hukum antar negara, memahami persamaan, dan perbedaan hukum.<sup>19</sup>

3. Dalam menyusun penelitian ada dua bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum utama (primer) dan bahan hukum tambahan (sekunder).

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian meliputi undang-undang dan semua dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Undang Undang Keluarga Islam (UUKI) Malaysia.
- 5) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 43 Tahun 2001.
- 6) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.
- 7) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- 8) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang menyajikan penjelasan serta bahan-bahan yang diperlukan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 132–136.

untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer lebih mendalam. Penulis memerlukan bahan hukum sekunder untuk melakukan penelitian yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, literatur hukum, skripsi, dan jurnal mengenai *taukil wali* di Indonesia dan Malaysia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaah sumber-sumber data yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian, misalnya melalui buku-buku, majalah, surat kabar, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan juga sering disebut dengan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan maka dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang pertama dilakukan yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dilakukan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal,

---

<sup>20</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022), 73.

dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum peneliti menggunakan *content analysis*, karena dalam melakukan penelitian menggunakan dokumentasi data untuk bahan penelitian, dokumentasi di sini yaitu berupa aturan yang berhubungan *taukil wali* di Indonesia dan Malaysia. Selain menggunakan *content analysis*, penulis juga menggunakan metode komparatif / perbandingan hukum, perbandingan hukum merupakan sebuah kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu dengan waktu yang lain.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti membandingkan hukum *taukil wali* di Indonesia dan Malaysia.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk mewujudkan sebuah karya ilmiah yang sistematis, penulis menyusun skripsi berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Teori perbandingan hukum, konsep akibat hukum, dan konsep *taukil wali*.

Bab III Ketentuan hukum *taukil wali* antara Indonesia dan Malaysia yang dibagi menjadi 2 sub antara lain: sub a berisi ketentuan *taukil wali* di Indonesia, sub b

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 173.

berisi ketentuan *taukil wali* di Malaysia dan sub c berisi analisis perbedaan dan persamaan ketentuan hukum *taukil wali* di Indonesia dan Malaysia.

Bab IV Perbandingan akibat hukum *taukil wali* antara Indonesia dan Malaysia yang dibagi menjadi 2 sub antara lain: sub a berisi akibat hukum *taukil wali* di Indonesia, sub b berisi akibat hukum *taukil wali* di Malaysia, dan sub c berisi analisis perbedaan dan persamaan akibat ketentuan hukum *taukil wali* antara hukum Indonesia dan Malaysia.

Bab V Penutup yang mamaparkan mengenai kesimpulan penelitian dari analisis perbandingan hukum dan akibat hukum ketentuan *taukil wali* di negara Indonesia dan Malaysia, serta menyajikan saran dan penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Perbandingan ketentuan hukum *taukil wali* antara Indonesia dengan Malaysia yaitu kedua negara ini sama-sama mengatur mengenai *taukil wali*, hal ini dibuktikan dengan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki aturan mengenai *taukil wali* yang merupakan aturan tertulis dalam undang-undang negara. Bedanya di Indonesia istilah *taukil wali* disebut *taukil wali*, sedangkan di Malaysia disebut dengan *wakalah wali*. Mengenai urutan wali nasab di Indonesia lebih sederhana, yaitu hanya 17 urutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Di Malaysia, urutan wali nasab jauh lebih panjang dan mendetail hingga mencapai 26 tingkatan. Di Indonesia, prosedur *taukil wali* dilakukan melalui KUA dengan surat tertulis berdasarkan KHI dan PMA, sedangkan di Malaysia melalui PAID dengan keterlibatan pendaftar atau kadi, serta pengaturan yang lebih rinci tentang saksi dan pejabat berwenang. Indonesia memiliki prosedur administratif yang sangat rinci dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Malaysia mengikuti prinsip syariah umum dengan prosedur yang disesuaikan dengan hukum negeri masing-masing. Meskipun demikian, prinsip dasar *taukil wali* tetap sama, yaitu memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai syariat Islam dan memiliki kekuatan hukum.

2. Dalam penerapan sanksi antara Indonesia dan Malaysia yaitu kedua negara ini sama-sama memiliki akibat hukum mengenai *taukil wali*. Akibat hukum tersebut berupa keabsahan perkawinan yang diragukan, perkawinannya dapat dibatalkan, dapat menyebabkan permasalahan administratif, dan perkawinan tidak dapat dicatatkan. Namun, di Malaysia ada sanksi pidana berupa denda maksimal seribu ringgit atau kurungan penjara maksimal enam bulan ataupun sekaligus keduanya denda dan kurungan penjara. Kecuali, wilayah Trengganu sanksinya berupa denda setinggi-tingginya lima ribu ringgit atau kurungan penjara paling lama tiga tahun ataupun sekaligus keduanya denda dan kurungan penjara. Di Indonesia, pembatalan perkawinan dilakukan lewat pengadilan agama, sementara di Malaysia melalui mahkamah syariah.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia dan Malaysia dapat lebih menegaskan dan menegakkan hukum mengenai wali di Indonesia dan Malaysia terutama terkait mengenai *taukil wali* yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Penelitian ini masih terbatas pada studi kepustakaan melalui pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, sehingga masih banyak peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menjelajahi lebih lanjut melalui penelitian lapangan dan melihat fakta yang ada.
3. Penelitian ini dapat terus dikembangkan baik dari segi metode penelitian maupun sumber bahan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asy-Syafi'i, Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi. *Kifayatul Akhyar: Memahami Fikih Madzhab Syafii*. terjemahan Rohmatulloh Ngimadudin Lc. Solo: Al-Qowam, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Gramedia, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dinata, M. Ruhly Kesuma. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kotabumi: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1999.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Imam Malik Ibn Anas. *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*. Edited by terjemahan Dwi Surya Atmaja. Cet 1. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1999.
- Is, Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Edited by terjemahan Saefudin Zuhri. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif,

2002.

- Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad, dkk. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2016.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks, 2012.
- Shodiq, MD. *Perbandingan Sistem Hukum*. Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia Suatu Tinjauan Teoretis*. Bandung: Logoz Publishing, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*. terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Jurnal**

- Andriawan, Muhammad Putra dan Sainun. "Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum." *Intizar* 30, no. 1 (2024).  
<https://doi.org/10.19109/intizar.v30i1.22710>.
- Arafat, Fashihuddin. "Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021).  
<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6012819/?view=googlescholar>

- Badawi, Muhammad Asyari, and Masrokhim Hasyim. "Wakalah Wali Dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Maslahah Mursalah." *Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 5 (2025): 822–34.  
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5602>
- Bidayati, Kholis. dkk. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 51–68.  
<https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>.
- Borhanuddin, Siti Aishah. dkk. "Kesalahan Berkahwin Tanpa Kebenaran Bagi Orang Islam Di Malaysia: Tinjauan Berdasarkan Perspektif Syarak Dan Undang-Undang." *Jurnal Pengajian Islam* 16, no. 2 (2023): 99–121.  
<https://jpi.uis.edu.my/index.php/jpi/article/view/268>
- Zahro, Almadatus Saekhatas dan Nabila Luthvita Rahma. "Implementation of Taukil Wali at the KUA of Jati District, Kudus Regency from the Perspective of Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 23, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.19109/nurani.v>.
- Ismail, Wan Abdul Fattah Wan, Dkk. "Konsep Perkahwinan Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Islam Di Malaysia." *International Prophetic Conference (SWAN) FPQS USIM*, no. 8 (2022): 3.  
<https://swanfpqs.usim.edu.my/index.php/conference/article/view/6>
- Jumain, Azizi dan Muzawir. "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim"." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2023): 97–116. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.51>.
- Saputera, Abdur Rahman Adi dan Ahmad Maulana. "Wakalah Wali Nikah Di Kecamatan Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam." *QadāuNā* 5, no. 2 (2024): 377–94.  
<https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article>

<le/view/40928/1970>

## Skripsi

- Erfiana, Elfa. “Tinjauan Masalahat Al- Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.” Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/14332/>
- Meliannadya, Nattasya. “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang).” Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16905/>
- Rendiansyah, Achmad Sofyan. “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Problematika Taukil Wali Bi Al Kitābah Bagi Imigran Ilegal: Studi Kasus KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.” Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/54606/>

## Undang-Undang dan Lainnya

- Akta Pentadbiran Undang-Undang (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 1991.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Trengganu Tahun 2017.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang).
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Ordinan Undang-undang Keluarga Islam, 2001 (Ordinan 43 Tahun 2001).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran, 2009.

### **Website**

E-munakahat. "Aplikasi Nikah Cerai Ruju' Pulau Pinang Capaian Awam Atas Talian". Diakses pada 9 Februari 2025.

<http://emunakahat.penang.gov.my/v2/index.php?tab=perkahwinan>.

KUA Bali. "*Permohonan Surat Taukil Wali Bil Kitabah*". Diakses pada 3 Juli 2025.

[https://kuabali.id/syaratlayanan/dps\\_denut/TAUKIL%20WALI%20BIL%20KITABAH](https://kuabali.id/syaratlayanan/dps_denut/TAUKIL%20WALI%20BIL%20KITABAH).

Maiza, Natasia. "Panduan Mengisi Borang Izin Dan *Wakalah wali* Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Subseksyen) 13 (a)". loveinglass, wordpress. 12 Januari 2025.

<https://loveinglass.wordpress.com/2013/09/28/surat-wakalah-dalam-hal-perwalian-panduan-mengisi-surat-permohonan/>.

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. "Irsyad Al fatwa ke 408: Hukum Nikah Menggunakan Wali Hakim Walaupun Ada Wali Nasab". Diakses pada 7 Februari 2025.

<https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/4136-irsyad-al-fatwa-siri-ke-408-hukum-nikah-menggunakan-wali-hakim-walaupun-ada-wali-nasab>.

Ralip, Mohamad Isa. “Kuasa Wali Penentu Sah, Batal Sesuatu Perkahwinan”, *epondok.wordpress*, 9 Februari 2025.

<https://epondok.wordpress.com/2010/08/10/kuasa-wali-penentu-sah-batal-sesuatu-perkahwinan/>.

